



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2021/PAPkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Batu Raja, 30 Mei 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, lahir di Palembang, 27 Desember 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 380/Pdt.G/2021/PA Pkp. tanggal 04 Oktober 2021 mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 12 September 2003 di Palembang, dengan wali

hal. 1 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah AS, dengan mas kawin berupa Emas Dua Suku, pernikahan tersebut tercatat dengan kantor Urusan Agama Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 503/32/IX/2003 15 September 2003, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di daerah Riau selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke Rumah Kontrakan di daerah Komplek Sampur, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah pribadi sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Dikaruniai Empat orang anak:

1. **ANAK I**, Yang berusia 13 tahun dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung;
2. **ANAK II**, yang berusia 8 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung
3. **ANAK III**, yang berusia 6 tahun, saat ini dalam Asuhan Pemohon sebagai Ayah kandung
4. **ANAK IV**, yang berusia 3 tahun, saat ini dalam Asuhan Termohon sebagai ibu Kandung
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana suami istri selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu memikirkan diri Pribadi dibandingkan keluarga;
6. Bahwa Termohon sering pergi keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak jujur dalam segi apapun;
8. Bahwa Termohon muda terhasut oleh perkataan keluarga maupun teman Termohon;
9. Bahwa Termohon tidak terbuka kepada Pemohon saat Pemohon ingin melihat handphone Termohon;

hal. 2 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon;
11. Bahwa Termohon tidak mempunyai Etika terhadap keluarga Pemohon;
12. Bahwa Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon apabila terjadi Perselisihan atau pertengkaran kecil maupun besar';
13. Bahwa Termohon sering meminta Talak kepada Pemohon;
14. Bahwa pertengkaran terakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dikarenakan bahwa Termohon ingin mengambil anak Pemohon dan Termohon yang diasuh orangtua Pemohon sehingga Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat atau teguran dari Pemohon sehingga Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
15. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Termohon akan berubah, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon adalah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengajukan perkara *a quo*, Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, dengan Surat Izin Cerai Nomor :

hal. 3 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIC/01/Vii/2021 bertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan. Hakim selanjutnya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021 sekaligus gugat balik (rekonvensi), yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- 1. Dalil permohonan point 1** ; benar, Pemohon dan Termohon, menikah pada hari Jumat, tanggal 12 September 2003 di Palembang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/32/IX/2003 tertanggal 15 September 2003;
- 2. Dalil permohonan point 2** ; benar, setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kepulauan Riau kurang lebih 12 tahun. Lalu Pemohon mengajukan mutasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 dan Termohon mengikuti pindah ke tempat tugas Pemohon pada tahun 2012 dan tinggal dirumah kontrakan di Komplek Sampur kurang lebih 3 tahun lalu pindah di rumah milik sendiri di Perumahan KOTA PANGKALPINANG, lalu pemohon dan Termohon hidup terpisah selama 3 tahun;
- 3. Dalil permohonan Pemohon point 3** ; salah, selama pernikahan telah dikarunia 5 orang anak, tetapi anak tertua meninggal dunia disaat usia 1.5 tahun. Dan tinggal 4 orang anak yang hidup bersama Termohon, yaitu:

hal. 4 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, lahir 8 juni 2006 (15 tahun) dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung selanjutnya tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun terakhir.
2. ANAK II, lahir 5 Januari 2011 (10 tahun) dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung tetapi kadang- kadang tinggal bersama ayahnya. Dan sekarang tinggal bersama Termohon.
3. ANAK III, lahir 28 Mei 2013 (8 tahun), dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung.
4. ANAK IV, lahir 2 Oktober 2016 (5 tahun), dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung.

4. Dalil permohonan Pemohon point 4 ; Salah, kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon cukup harmonis dengan dikarunia anak 4, walaupun ada keributan-keributan kecil semua bisa diselesaikan dengan baik. Lalu sekitar bulan November 2018, Termohon sudah tidak bertegur sapa dengan Pemohon karena Termohon kesal Pemohon hendak memukul Termohon karena Termohon tidak menjawab pertanyaan Pemohon kenapa gaji pengasuh anak belum Termohon bayar. Seharusnya sebagai suami dia memikirkan kenapa gaji pengasuh anak belum dibayar. Perlu diketahui oleh Ibu Hakim yang terhormat jika selama ini Termohonlah yang membayar kontrakan rumah, biaya makan sehari-hari, membayar Pengasuh anak perempuan dan pengasuh anak bungsu Termohon. Buntut dari tidak bertegur sapa tersebut akhirnya Termohon mendapat berita jika Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain seorang ASN dipemprov Kep. Babel. Lalu Termohon mencari info lalu mengecek sendiri dirumah yang dibangun Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan mereka berdua Termohon pergoki sendiri didalam hari. Lalu Termohon menanyakan siapa perempuan itu tetapi Pemohon malah mengatakan jika perempuan itu jodohan orang tuanya. Pada saat kepergok itulah Pemohon malah mengancam ingin membunuh Termohon menggunakan pistol yang ada dipinggangnya dan berniat ingin menceraikan Termohon. Termohon terus menyelidiki dan ternyata mereka terus berhubungan dan perempuan itu sering kerumah Pemohon sekedar mengantarkan makanan atau mengajak

hal. 5 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Termohon pergi jalan-jalan. Ditambah info yang diberikan anak perempuan Termohon yang mengatakan jika ayahnya dan dia pergi ke pantai dengan "BUNDA". Kemudian puncaknya Termohon laporkan ke kantor Pemohon tetapi karena mereka membutuhkan barang bukti berupa photo maka Termohon tidak bisa memberikannya, Sehingga Pemohon berbalik mengajukan cerai kepada Termohon dengan alasan- alasan yang dibuat Pemohon pada gugatan cerai tersebut. Kemudian Termohon juga melaporkan tentang hubungan mereka dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung "ER secara tatap muka diruangan beliau dikantor gubernur. Lalu Bapak Gubernur memanggil Bapak SW sebagai Kabid mutasi di BKPSDM untuk mencatat dan menyelidiki laporan Termohon ini. Lalu Beliau juga menyelidiki laporan Termohon dengan melibatkan instansi terkait dan akhirnya atas perintah Bapak Gubernur kepada Kepala BKPSDM untuk membuat surat penonjaban perempuan itu atas jabatannya sebagai eselon 3 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Disinilah puncak kekesalan Pemohon kepada Termohon.

Jika Termohon dikatakan memikirkan kepentingan pribadi, Termohon Tidak Terima, Termohon mengurus anak-anak Termohon sambil bekerja di kantor Dinas Pendidikan Provinsi, dan sebelum mendapatkan pengasuh, kedua tangan Termohonlah yang mengurus anak-anak Termohon sambil bekerja Termohon bawa mereka ke kantor. Teman-teman dikantor melihat pertumbuhan anak-anak Termohon dari bayi hingga berusia sekarang. Sudah sering Termohon dimarahi atasan Termohon karena membawa anak serta sering terlambat datang kekantor, tidak mengikuti apel pagi. Sudah banyak juga tunjangan Termohon dipotong karena sering terlambat kekantor, karena mengurus anak-anak Termohon terlebih dahulu dari menyiapkan sarapan, memandikan, mengantar sekolah, menjemput sekolah. Dan Termohon kerjakan sendiri tanpa bantuan sedikitpun dari Pemohon. Karena Saat itu Pemohon hanya mengurus pekerjaannya saja. Artinya disini Termohon lebih mementingkan urusan anak-anak Termohon daripada pekerjaan Termohon sebagai PNS. Dan disaat Termohon sudah letih, Termohon pernah meminta Pemohon untuk menjemput anak disekolah

hal. 6 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



pada saat itu dia baru pulang dari kantor dan ternyata itupun dijadikan alasan untuk bercerai saat ini.

5. Dalil permohonan Pemohon point 5 ; Salah, Sebagai seorang PNS, Termohon tidak bisa meninggalkan tugas sesuka hati Termohon, memang benar Termohon keluar kota dengan cuti dan Pemohon sudah tahu tetapi memang belum mengiyakan, sedangkan keesokan harinya Termohon sudah harus berangkat. Setelah sampai bandara Soekarno Hatta, Pemohon menelpon Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon lalu Termohon jawab jika Termohon ke jakarta untuk mengurus dan membuat laporan kepolisian di Polres Bekasi atas penipuan arisan online yang Termohon ikuti bersama teman Termohon. Pada kedua kalinya Termohon juga pergi ke Jakarta untuk masalah yang sama, lalu pada kepergian ke tiga kalinya Termohon ke jakarta menemui saudara kandung Termohon yang bernama Henny Marlina SH, untuk menemani Termohon juga beberapa korban lain untuk membuat laporan dimabes POLRI.

6. Dalil permohonan Pemohon Point 6 ; Benar, Termohon memang tidak pernah menceritakan masalah Termohon sendiri karena Termohon merasa Pemohon pun tidak peduli dengan Termohon. Jika Termohon tidak menceritakan kemana saja Termohon gunakan dengan uang gaji Termohon sendiri apakah Termohon berdosa. Sedangkan Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon. Termohon yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dari makan sehari-hari, membayar angsuran rumah, membayar gaji pembantu.

7. Dalil permohonan Pemohon point 7 ; Salah, Termohon tidak pernah mudah terhasut perkataan dari keluarga Termohon ataupun dari teman Termohon. Jika Termohon mudah terhasut mungkin Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak awal menikah karena Pemohon suka KDRT kepada Termohon.

8. Dalil permohonan Pemohon point 8 ; Salah, sangat mengada-ngada jika alasan ini dijadikan salah satu alasan untuk menceraikan Termohon. Dia bebas melihat isi hp Termohon, tetapi sebaliknya Termohon tidak bisa melihat isi hpnya karena selalu dikunci dan itu tidak menjadi masalah bagi

hal. 7 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Termohon dan akhirnya Termohon juga melakukan tindakan seperti yang Pemohon lakukan.

9. Dalil permohonan Pemohon point 9 ; Benar, Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon karena walaupun Pemohon tahu Pemohon juga tidak akan membayarkan hutang-hutang Termohon.

10. Dalil permohonan Pemohon point 10 ; Salah, Termohon tidak pernah berlaku kurang ajar kepada orang tua Pemohon.

11. Dalil permohonan Pemohon point 11 ; Salah, Nasehat seperti apa yang dimaksud Pemohon, apakah menurutnya nasihat itu berupa caci maki, menghina harga diri Termohon dengan mengatakan Termohon pergi menjual diri selain itu Pemohon juga suka melakukan KDRT disaat marah.

12. Dalil permohonan Pemohon point 12 ; Salah, tidak pernah sering tetapi kadang satu atau dua kali terucap ingin berpisah.

13. Dalil permohonan Pemohon point 11 ; Salah, Cerita yang sebenarnya adalah mertua datang ke Pangkalpinang setelah keributan kami mengenai perselingkuhan Pemohon, Pemohon menceritakan kepada ibunya jika pemohon telah menjatuhkan talak. Mertua datang untuk menjadi penengah dalam perceraian Termohon artinya Mertua menyarankan agar kami berpisah dengan cara baik-baik. Lalu Mertua pulang ke Baturaja dengan membawa anak perempuan Termohon yang bernama ANAK III yang saat itu baru berusia 5 tahun dengan seijin Termohon, Tetapi sesampai di Baturaja semua akses Termohon diblokir, Termohon tidak bisa menghubungi anak perempuan Termohon. Sebagai seorang Ibu Termohon sangat merindukan anak Termohon yang sudah 3 bulan Termohon tidak ketahui keadaannya. Kemudian Termohon mendapat berita jika Mertua dan anak Termohon berada dipangkalpinang dan tidur dirumah perempuan itu. Termohon sendiri mendatangi rumah perempuan itu dan bertanya kepada salah satu tetangganya, bahwa mereka sedang keluar. Lalu saat itu juga Termohon kembali kerumah Pemohon, dan menunggu beberapa saat, sehingga muncullah mertua, anak Termohon dan perempuan itu. Pada saat anak Termohon memasuki rumah, Termohon tangkap tangannya dan membawa anak Termohon pulang kerumah Termohon. Tetapi saat itu dihalangi oleh

hal. 8 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



mertua dan Termohon tetap menarik tangan anak Termohon dan menggendongnya dan sempat berkata kepada mertua jika ingin mengambil anak Termohon silahkan bertemu dipengadilan. Sejak saat itu anak perempuan Termohon trauma dan jika Termohon suruh kerumah ayahnya anak Termohon menolak dengan alasan dia takut akan dibawa pergi dan jauh dari Termohon.

14. Dalil permohonan Pemohon point 14 ; Termohon juga sudah bersabar dengan Pemohon yang tidak pernah membantu dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga. Termohon juga kecewa dengan sikap Pemohon yang seperti anak kecil setiap ada masalah rumah tangga dengan Termohon selalu mengadu kepada Ibunya. Termohon juga merasa rumah tangga kami sudah tidak sehat lagi dan Termohon sudah memikirkan untuk bercerai. Selain sudah 3 tahun berpisah rumah, Termohon juga tidak mencintai Pemohon lagi. Semua apa yang dikatakan Pemohon mengenai Termohon, kepada Ibu Hakim yang terhormat, Termohon sudah tidak peduli lagi dan tidak mau memperpanjang urusan mengenai alasan-alasan bercerai. Inti dari permasalahan ini adalah karena perempuan lain, dan yang dijadikan alasan bercerai oleh pemohon itu adalah masalah kami yang sudah lama berlalu.

Dalam Rekonvensi.

Atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon ingin Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Ibu Hakim yang terhormat agar dapat memutuskan apa yang sudah menjadi hak-hak Termohon juga anak-anak Termohon sebagai berikut :

1. Hak asuh ke 4 anak-anak Termohon;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah);
4. Nafkah terutang (sejak awal keributan dibulan Desember 2018 – Oktober 2021) 35 bulan x 4.000.000,- = 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
5. Nafkah 4 orang anak x 2.000.000,- = 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)/ bulan;

hal. 9 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap tuntutan harta bersama Termohon secara lisan menyatakan mencabut mengenai harta bersama tersebut, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Ibu Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Termohon,
2. Mengabulkan gugatan perceraian Pemohon,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis, tertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Dalil jawaban Termohon point 1 s/d 3 adalah benar;
2. Dalil jawaban Termohon Point 4 : keterangan yang Pemohon berikan di gugatan itu adalah benar, karna dari awal perjanjian kami berdua kalau mengenai urusan keperluan rumah tangga yang pengeluaran besar itu Pemohon yang tanggung, sedangkan pengeluaran yang kecil itu dia yang tanggung, sesuai dengan perjanjian kami berdua pada awalnya, Pemohon menanyakan gaji pengasuh anak oleh karna pengasuh anak Pemohon menanyakan kepada Pemohon dia meminta gaji kepada Pemohon dan itu memang hak pengasuh anak Pemohon. Pengeluaran besar yang Pemohon keluarkan berdasarkan perjanjian kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah :

-Pemohon mengambil perumahan pasir padi resident blok c nomor 1 yang beralamat di jalan raya pasir padi kelurahan temberan kecamatan bukit intan dengan DP rumah sampai akad kredit serah terima kunci perumahan tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Pembangunan dapur dan kamar bagian atas Pemohon mengeluarkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

hal. 10 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Untuk memasang kanopi teras depan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

-Pemohon membelikan Termohon motor mio sporty seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) itu dia yang pakai sendiri walaupun ada kerusakan pada motor tersebut Pemohon yang mengeluarkan uang lagi untuk perbaikan motor yang Pemohon belikan untuk Termohon itu semua. Alat rumah tangga seperti kompor gas, magicom, rak piring, kulkas, rice box, piring, mangkuk, gelas, sendok, garpu, mesin cuci, panci, wajan, semua perlengkapan dapur Pemohon yang beli sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

-Belanja bulanan untuk keperluan rumah tangga Pemohon yang beli seperti, beras, gula minyak, teh, susu, telur, indomie /dus, sayuran, roti, sabun, detergen, sampo, sikat gigi, pasta gigi, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

-Untuk jajan anak-anak Pemohon itu Pemohon yang mengeluarkan untuk 4 orang anak Pemohon tersebut, contohnya jajan bakso, sate, pempek, dan semua jenis makanan lainnya itu Pemohon yang belikan.

-Keperluan anak yang sudah sekolah itu Pemohon yang mengeluarkan contohnya tas, buku, sepatu, dan keperluan sekolah lainnya.

-Pemohon membelikan tiga orang anak Pemohon 3 buah tab merk samsung, dengan harga 1 buahnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Itupun tab samsungnya tinggal 1 buah dalam keadaan rusak yang 2 nya tidak ada lagi.

-Anak perempuan Pemohon ada 1 bernama ANAK III. Pemohon belikan kalung emas seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan anting-anting emas seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sekarang kalung emas dan anting-anting itu tidak ada.

-Anak Pemohon yang bernama ANAK II. Pemohon belikan Hp merk oppo A15 untuk dia belajar daring seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Hp tersebut dalam keadaan rusak karena dipakai oleh Termohon.

hal. 11 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pemohon membelikan Termohon 1 unit laptop merek Compaq untuk Termohon seharga Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

-Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Termohon adalah gaji pengasuh anak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah /bulan, Kontrakan rumah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) /bulan.

-Termohon menyatakan sehari-hari dia yang mengeluarkan biaya padahal, Pemohon yang belanja Bulanan. Dari hari kehari hubungan Pemohon dengan Termohon semakin hari semakin tidak harmonis dikarenakan Termohon tidak menegur sapa Pemohon, apabila Pemohon menegur duluan tidak dihiraukan oleh Termohon, berminggu - minggu bahkan pernah sampai berbulan-bulan.

-Termohon pernah menggelapkan uang tabungan Pemohon di bank BRI cabang tanjung batu Karimun Kep. Riau sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Uang itu Pemohon tabung untuk keperluan mendesak/dadakan, contohnya untuk keperluan anak/keluarga dan untuk keperluan urgent. Uang itu Pemohon tanyakan kepada Termohon tetapi Termohon tidak bisa menjelaskan dikemanakan uang tersebut dan malah Termohon marah-marah kepada Pemohon, Pemohon mengetahuinya uang tabungan Pemohon itu tidak ada lagi dari teller Bank BRI cabang tj.batu kundur, setelah di cek. Teller Bank berkata "maaf pak saldo rekening Bapak nol Rupiah". Pemohon mengecek saldo tabungan Pemohon hanya dengan memberikan Data nama Pemohon kepada teller bank BRI unit cabang Tj.Batu Kundur. Kepulauan Ria, disebabkan ATM dan Buku tabungan sudah di buang oleh Termohon.

-Termohon pernah tertangkap tangan membuat kwitansi palsu untuk pembayaran rumah kontrakan pada waktu kami tinggal di tanjung batu Kepulauan Riau, Uang kontrakan sudah Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Itu tidak dibayarkan oleh Termohon malah Termohon membuat kwitansi palsu yang Pemohon pergoki dengan mata Pemohon sendiri disebuah tempat makan KFC tanjung batu Kep.Riau Pemohon pulang dari kantor, Pemohon melihat motor Termohon parkir makanya Pemohon masuk,

hal. 12 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datangi Termohon, Termohon, Pemohon dapati sedang menulis kwitansi palsu untuk membohongi Pemohon bahwa uang kontrakan tersebut sudah dibayar padahal belum. dan Pemohon tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Termohon.

-Pemohon nasehati Termohon secara baik-baik dan Pemohon berikan pandangan bahwa perbuatan itu tidak baik, dan Pemohon berikan Termohon kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. tetapi Termohon tidak pernah berubah.

-Pada akhirnya Pemohon mengajukan untuk pindah dinas ke Bangka belitung tepatnya dikota pangkalpinang untuk membuka lembaran baru hidup bersama keluarga. Pada waktu itu Pemohon yang pindah duluan, kemudian Termohon menyusul juga pindah kepangkalpinang, Pemohon memberikan kesempatan lagi kepada Termohon untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, yang kejadian - kejadian pada waktu itu kami ditanjung batu Kep. Riau semua kesalahan dia Pemohon maafkan, dan Termohon berjanji kepada Pemohon kepada dirinya sendiri, kepada orang tua Pemohon akan berubah, sambil menangis dan Pemohon memberikan kesempatan lagi kepada Termohon.

-Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan dengan alamat di perumahan kompleks sampur kelurahan sinar bulan. kecamatan bukit intan, hari demi hari hubungan kami semakin tidak harmonis dikarenakan Termohon hanya mementingkan kepentingan Termohon sendiri contoh: ada tamu/teman Pemohon, Termohon tidak pernah peduli dan Pemohon pun tidak diurus sama Termohon layaknya sebagai seorang suami, tetapi Pemohon masih memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah uang dan lain-lain.

-Setelah beberapa bulan Pemohon berfikir Pemohon berinisiatif untuk mengambil perumahan yang di alamatkan jalan raya pasir padi perumahan pasir padi recident blok C no 1 karena Pemohon berpikir dari pada ngontrak lebih baik punya rumah sendiri, dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, kesepakatanya Pemohon sampaikan kepada Termohon meminta tolong biar Pemohon yang mengambil perumahan

hal. 13 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan DP Pemohon yang bayar dan biaya tambahan bangunan, Pemohon juga yang bayar, dan Termohon, Pemohon minta agar bantu Pemohon untuk pengeluaran yang kecil-kecil karena semua pengeluaran yang besar Pemohon yang tanggung, Pemohon meminta bantuan itu dikarenakan Termohon atas izin dari Pemohon bekerja sebagai ASN, dan itupun Pemohon yang menjadikan Termohon sebagai seorang ASN pada waktu kami tinggal di tajung batu KEP. Riau pada tahun 2009 sampai sekarang.

-Dan pada akhirnya kami sekeluarga menempati perumahan yang Pemohon sebutkan tadi, yang mulia ibu Hakim yang terhormat setelah Pemohon dan Termohon menepati perumahan tersebut, kami sering ribut karena ketidak jujuran Termohon dalam segala hal, dan itupun Pemohon berikan nasehat dan mengingatkan kembali agar Termohon ingat akan janjinya dulu yang akan berubah menjadi lebih baik, tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon lagi dan tidak mau diajak musyawarah secara baik-baik dan Termohon tidak menghiraukan Pemohon lagi, semakin hari perbuatan Termohon sudah tidak benar lagi, karena terjadi lagi kejadian-kejadian yang dibuat oleh Termohon yang tidak baik. seperti : Mulai dari ikut arisan bodong tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya bermasalah.

-Meminjamkan uang untuk modal kepada temannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon diberitahu Termohon setelah bermasalah dan Pemohon di ajak Termohon menagih uang tersebut kepada temannya.

-Memberikan uang kepada temannya yang satu kantor sama Termohon untuk usaha rental mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ternyata ditipu temannya itu, inipun tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon diberitahu setelah bermasalah.

-Termohon mencuri uang teman satu kantor yang ada didalam tas teman Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). pada mulanya ditanya Termohon tidak mengakuinya setelah membuka cctv kantor dan dibuka beramai-ramai oleh rekan-rekan kerja Termohon terlihat rekaman

hal. 14 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



cctv itu bahwa memang Termohon yang mengambil uang tersebut dari dalam tas, Pemohon mengetahui kejadian itu dari rekan kerjanya, jadi si korban yang dicuri uang nya oleh Termohon menyampaikan kepada rekan kerjanya untuk memanggil Pemohon agar diketahui oleh Pemohon, tetapi Termohon memelas sambil menangis berkata jangan dipanggilkan suami Pemohon, atas kejadian ini dengan alasan Termohon apabila Pemohon dipanggil ke kantornya nanti Pemohon akan marah dan akan memukul Termohon, pada akhirnya korban tidak jadi memanggil Pemohon dan diselesaikan secara kekeluargaan dan diketahui oleh kepala dinas kantor dinas pendidikan Prov. Babel.

-Termohon meninggalkan anak-anak Pemohon dengan pengasuh Termohon pergi ke luar kota (jakarta) tanpa seizin Pemohon, pada saat itu dan pada hari itu juga Pemohon berangkat tugas pengawalan ke pelabuhan berlawan medan, diperjalanan sekitar 2 hari anak Pemohon yang bernama ANAK I menelpon Pemohon menanyakan kepada Pemohon "ayah kapan pulang"? Pemohon menjawab ayah masih lama pulang karena belum sampai tujuan, karena perjalanan Pemohon melalui laut, ke esokan harinya anak Pemohon nelpon Pemohon lagi, bertanya "ayah sudah sampai apa belum, kapan pulang ayah? Pemohon menjawab posisi ayah sekarang masih dilaut memasuki perairan selat malaka, pada saat itu Pemohon mikir dan menaruh curiga dan Pemohon tanyakan kepada anak Pemohon untuk bercerita ada apa sebenarnya nak? Ceritakan saja sama ayah biar Ayah tahu, jawab anak Pemohon.

-ANAK I, Ayah ibu tidak ada dirumah waktu ayah berangkat ibu juga berangkat pergi tidak tau kemana, ibu tidak bilang pergi kemana Pemohon bilang ke anak Pemohon tau tidak ibu pergi kemana, trus dijawab tidak tau, Pemohon tanya lagi sekarang dengan siapa dirumah, dengan pengasuh yah, jawab anak Pemohon. Dan Pemohon bilang ke anak Pemohon baik-baik dirumah tunggu ayah pulang, intinya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, selama 3 hari berturut-turut meninggalkan rumah dan anak-anak Pemohon.

hal. 15 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



-Termohon, setiap Pemohon tanya selalu bilang DL (dinas luar) urusan kantor, tetapi Pemohon merasa ada yang tidak beres dengan Termohon, untuk menjawab rasa penasaran Pemohon, Pemohon pun pergi untuk menemui kepala dinas dikantor Termohon, untuk menanyakan apa benar Termohon sering dinas luar, kepala dinas kantor Termohon berkata "pak....selama ibu DPbAS berada dikantor ini, belum pernah Pemohon menandatangani surat DL (dinas luar) keluar kota dan belum pernah Pemohon menandatangani surat izin Termohon, pada saat itulah Pemohon mengetahui Termohon membohongi Pemohon ,dan Pemohon lanjutkan menanyakan masalah mencuri uang teman Termohon, dijawab kepala dinas kantor Termohon bahwa permasalahan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan, pada hal yang dilakukannya itu sesuatu perbuatan tindak pidana dan memperlakukan Pemohon sebagai suami dan sebagai anggota polri, Pemohon menandatangani /menemui kepala dinas bersama ibu kandung Pemohon sebagai saksinya.

-Yang mulia ibu Hakim yang terhormat, pada saat Pemohon dinas, ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon datang kerumah Pemohon, untuk melihat cucu-cucunya , dirumah Pemohon diperumahan, setiba diperumahan rumah Pemohon ibu Pemohon dan adik Pemohon menanyakan ke pengasuh, kemana Termohon, dijawab pengasuh tidak tau. Termohon pergi kemana, tetapi pengasuh melihat Termohon di jemput pakai mobil temannya Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, adik dan ibu Pemohon melihat anak Pemohon ANAK II pipinya memar biru ditanya ibu dan adik Pemohon kenapa FZ pipinya biru, terus dijawab kata FZ dipukul Termohon. Dan Pemohon mengetahuinya setelah Pemohon pulang dari berdinas.

-Yang mulia ibu Hakim terhormat semakin hari Termohon tidak ada kepedulian lagi terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan terjadilah ribut antara Termohon dan Pemohon, dan Termohon mengusir Pemohon dari perumahan, kata Termohon "pergilah kau dari rumah ini, aku dak mau lagi lihat muka kau" dan akhirnya pun Pemohon pergi. Pemohon mikir ini mau pergi kemana.... mau cari kontrakan rumah, tapi

hal. 16 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



tidak ada uang untuk membayar rumah kontrakan. pada akhirnya Pemohon menelpon orang tua Pemohon. Pemohon kebingungan mau tinggal dimana, ibu Pemohon menyarankan sabar nak... ibu segera kesana pasti ibu bantu.

-Dan ibu kandung Pemohon pun datang keesokan harinya menemui Pemohon kata ibu EF... ibu akan membangun rumah untuk tempat kau tinggal walaupun belum sempurna jadi, tapi kau bisa menempatnya sementara waktu, ibu Pemohon mengambil tindakan itu karena ibu Pemohon memikirkan Pemohon dan cucu-cucunya, dan Pemohon pun menempati rumah ibu Pemohon yang cuma ada atap dan lantai tanah daun pintu dan jendela pun belum ada, ibu Pemohon bilang sabar nak nanti ibu pelan-pelan bertahap menyelesaikan rumah, yang Pemohon tempati sekarang di jalan KOTA PANGKALPINANG. jadi rumah ayng Pemohon tempati sekarang adalah rumah milik ibu kandung Pemohon mutlak, dan Termohon tidak bisa mengakui selama hidup dengan Pemohon, Termohon mempunyai dua rumah. karena Termohon tidak ada campur tangan dengan rumah yang Pemohon tempati sekarang ini.

-Termohon mengatakan dia dapat berita Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain. itu tidak benar, yang sebenarnya begini yang mulia ibu Hakim yang terhormat : pada tanggal 13 febuari 2018 adik kandung Pemohon melaksanakan ibadah umroh dikota suci makkah, disana adik kandung Pemohon kakinya terkilir habis tawaf ,adik kandung Pemohon yang bernama EI SAKSI II, itu satu kelompok umroh dengan perempuan yang dituduhkan oleh Termohon, adik kandung Pemohon diurusin kakinya oleh perempuan itu sampai sembuh dan akhirnya adik Pemohon menelpon ibu Pemohon menceritakan semua kejadian yang menimpa adik Pemohon mendengar cerita dari adik Pemohon ibu Pemohon menangis dan mengucapkan terima kasih dengan berkata kamu Pemohon angkat sebagai anak Pemohon karena sudah mengurus EI selama sakit, perempuan yang dituduhkan ada hubungan sama Pemohon itu berumur 53 tahun, tidak akan mungkin Pemohon ada hubungan sama dia, perempuan itu Pemohon anggap juga sebagai kakak perempuan

hal. 17 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri karena perempuan itu sudah diangkat anak oleh ibu Pemohon, tuduhan Termohon itu salah besar dan mengada-ada, Pemohon bisa sidang dipengadilan agama ini sebelumnya menjalani sidang interen kantor sebanyak 5 kali setelah itu berkas Pemohon dilimpahkan ke sdm polda dan Pemohon disidang di biro sdm polda sebanyak 2 kali dan jika memang Pemohon seperti yang dituduhkan Termohon tidak akan dikeluarkan surat putusan rekomendasi cerai dari biro sdm polda babel. Pernyataan Termohon, Pemohon mengancam ingin membunuh dengan pistol dikarenakan sudah diserahkan kepada anggota profos dan untuk digudangkan.

-Termohon itu menang benar mementingkan kepentingan pribadi, hingga Termohon lalai dalam menjaga anak-anak Pemohon, pernah sewaktu pulang dinas malam Pemohon mendapati kedua anak Pemohon: ANAK III dan ANAK IV tergeletak tidur dilantai didekat colokan listrik sedangkan Termohon asik_main handphone dikamar sendiri, Pemohon lampirkan photo sebagai barang bukti terlampir, selanjutnya anak Pemohon yang bernama ANAK III Pemohon mendapati lengan kirinya ada bekas memar berwarna merah, Pemohon tanya ke anak Pemohon SAP kena apa nak? Jawab anak Pemohon dicubit Termohon, selanjutnya lagi anak Pemohon tanya kepada anak Pemohon tersebut jawabnya dicakar-kucing, photo terlampir:

-Pemohon dapati juga anak Pemohon ANAK IV didahinya terdapat luka robek 4 jahitan waktu itu Pemohon pernah coba tanya kepada Termohon, malah Termohon marah-maraha tidak jelas kepada Pemohon, photo terlampir. itu semua terjadi akibat kelalaian Termohon.

-Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak mau menjemput anak pulang dari sekolah yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk bercerai pada saat ini, itu sangat tidak benar, pada waktu itu Pemohon pulang kerja baru turun dari motor, Termohon teriak dengan nada tinggi "jemput FZ sekarang, FZ lagi less" Pemohon bilang tunggu sebentar Pemohon baru tiba, nanti Pemohon jemput. Termohon tetap ngotot marah-maraha dengan nada tinggi, akhirnya tetap Pemohon jemput, tetapi Pemohon

hal. 18 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa pada waktu itu menaruh 2 buah hp diatas jok motor dan akhirnya hp itu jatuh dijalan, sewaktu menjemput anak Pemohon, Pemohon baru sadar setelah dirumah. akhirnya Pemohon cari dijalan, ketemu 1 buah dan yang satunya lagi hilang padahal hp yang hilang itu adalah hp yang dipakai untuk keperluan kedinasan Pemohon.

5. **Dalil jawaban Termohon point 5:** Alasan Pemohon menyatakan salah kepada Termohon karena belum Pemohon izinkan Termohon pergi begitu saja untuk urusan kepentingan dia sendiri, yang sama sekali tidak Pemohon ketahui.
6. **Dalil jawaban Termohon point 6 :** Yang mulia ibu Hakim yang terhormat sudah Pemohon jelaskan di point nomor 4 yang tidak perduli itu adalah Termohon, semua fakta kejadian yang sebenarnya diputar balikan oleh Termohon, uang belanja, kebutuhan sehari-hari itu Pemohon yang berikan sesuai point nomor 4 membayar angsuran rumah dan membayar gaji pembantu/pengasuh itu tanggung jawab Termohon sesuai dengan perjanjian Termohon dengan Pemohon.
7. **Dalil jawaban Termohon point 7 :** Pernyataan Termohon salah besar, contohnya sesuai Pemohon jelaskan ke point ke 4 Termohon mudah percaya terhadap teman yang akhirnya Termohon di tipu temannya sendiri. tentang KDRT yang dijelaskan Termohon itu tidak ada, sejak awal menikah tidak ada KDRT, karena Pemohon sangat paham akan hukum yang berlaku, malah dari awal sebelum menikah Termohon yang tergila-gila kepada Pemohon, saya sudah pernah memutuskan hubungan, tapi Termohon selalu memaksa Pemohon untuk berhubungan lagi dengan Termohon, bahkan memaksa Pemohon untuk menikahinya pada waktu Pemohon dinas di tanjung batu Kepulauan Riau.
8. **Dalil jawaban Termohon point 8 :** Pernyataan Termohon sangat salah, justru sebaliknya, Termohon membolak-balikan fakta yang sebenarnya, hp Termohon yang tidak boleh Pemohon lihat, Pemohon curiga apa sih isi dalam hp Termohon, pada suatu saat Termohon keluar rumah hpnya tertinggal diatas kulkas tanpa sengaja Pemohon lihat ada chatingan whatshap Termohon dengan laki-laki lain. photo terlampir, Pemohon

hal. 19 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan didalam lemari dibawah lipatan baju Termohon ada photo Pemohon dan Termohon dibungkus pakai kertas ada tulisan arab seperti buhul/sihir, disertai bukti;

9. Dalil jawaban Termohon point 9 : Yang mulia ibu Hakim yang terhormat , seharusnya Pemohon berhak mengetahui apa saja yang diperbuat oleh Termohon termasuk hutang piutang karena didalam hubungan suami istri harus ada kejujuran dan keterbukaan.

10. Dalil jawaban Termohon point 10 : Pernyataan Termohon tidak pernah berlaku kurang ajar kepada orang tua Pemohon itu sangat tidak benar, Termohon sangat tidak menghormati orang tua Pemohon, pernah Termohon di nasehati secara baik-baik oleh orang tua Pemohon. Malah Termohon tidak menerima, malah balik marah-marah dan menunjuk pakai jari telunjuk ke wajah orang tua Pemohon, sambil berbicara dengan nada tinggi Termohon bilang ke orang tua Pemohon, mengancam mau membuat Pemohon berhenti dari pekerjaan Pemohon sebagai anggota polri.

11. Dalil jawaban Termohon point 11 : Pernyataan Termohon itu salah besar, Pemohon sebagai seorang suami selalu menasehati yang baik-baik kepada Termohon tetapi Termohon selalu membantah nasehat Pemohon sebagai seorang suami. Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya taitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

12. Dalil jawaban Termohon point 12 : Yang mulia ibu Hakim yang terhormat, Pemohon dengan sehat jasmani dan rohani dalam keadaan sadar mendengar langsung dari mulut Termohon ,bahwa Termohon menyampaikan langsung kepada Pemohon minta bercerai dan Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian, karena Termohon tidak mau menggugat Pemohon dengan alasan Termohon takut mengularkan biasa jadi dibebankan kepada Pemohon.

13. Dalil jawaban Termohon point 13 : Yang mulia ibu Hakim yang terhormat, pernyataan Termohon itu salah besar, orang tua Pemohon sudah lama tinggal di Pangkalpinang dirumah orang tua/ibu Pemohon sendiri d/a

hal. 20 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



KOTA PANGKALPINANG, yang Pemohon tempati sekarang, semenjak dari tanjung batu kep.riau orang tua Pemohon dan adik-adik Pemohon keluarga besar Pemohon sudah mengetahui lama tentang kelakuan/sikap Termohon yang tidak baik kepada Pemohon dan juga mengetahui pertengkaran kami sejak lama,yang mulia ibu Hakim yang terhormat orang tua Pemohon tidak pernah menyarankan Pemohon dengan Termohon untuk berpisah yang Pemohon dengar orang tua Termohon yang menyarankan kami untuk berpisah, itu cerita yang sebenarnya malah dituduhkan kepada orang tua Pemohon, malah orang tua Termohon tidak pernah perhatian sedikitpun terhadap anak-anak Pemohon, orang tua Pemohon yang selalu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak Pemohon, pada waktu orang tua Pemohon mau pulang kampung kerumah nya yang satu lagi dibaturaja oku, sebelum berangkat orang tua Pemohon, singgah ke perumahan yang ditempati Termohon untuk melihat cucunya, kemudian anak Pemohon yang bernama ANAK III bilang. mau ikut nenek ke baturaja terus dizinkan oleh Termohon anak Pemohon ikut,dan Termohon yang mengemaskan pakaian anak Pemohon kedalam tas;

- Pernyataan Termohon semua akses diblokir itu tidak benar padahal kalau mau menanyakan kabar anak Pemohon bisa juga melalui Pemohon, itulah terbukti Termohon tidak menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada Pemohon, lalu Termohon menelpon orang tua Pemohon dengan marah-maraha nada tinggi sambil berkata pulangkan anak Pemohon sekarang juga jika tidak Termohon mengancam akan melaporkan orang tua Pemohon menculik anak Pemohon kepada Termohon. Dan kesokan harinya orang tua Pemohon pulang kepangkalpinang untuk mengantarkan kembali anak Pemohon kepada Termohon. pernyataan kembali anak Pemohon kepada Termohon pernyataan Termohon itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tentang anak Pemohon ,ketika Termohon menarik tangan anak Pemohon ANAK III/anak Pemohon berteriak minta tolong "nenek tolong nek,sampai beberapa kali,tetapi orang tua Pemohon tidak menolong syifa karena orang tua Pemohon berpikir bahwa Termohon ibu kandungnya ."

hal. 21 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



- Yang mulia ibu Hakim yang terhormat, anak Pemohon syifa tidak mengalami trauma kepada orang tua Pemohon, tetapi malah anak Pemohon syifa merasa ketakutan melihat Termohon yang menarik kuat tangan anak Pemohon dipaksa agar ikut dengan Termohon.

14. Dalil jawaban Termohon point 14. Yang mulia ibu Hakim yang terhormat pernyataan Termohon itu sangatlah salah, Pemohon mengurus juga anak-anak dan rumah tangga, Pemohon lebih kecewa lagi terhadap Termohon juga mengusir anak Pemohon yang bernama ANAK I menyuruh agar anak Pemohon pergi dari rumah kejadian itu tepat terjadi pada waktu anak Pemohon duduk dibangku sekolah kelas VII SMP, pada akhirnya anak Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon yang Pemohon tempati di jalan KOTA PANGKALPINANG pada waktu magrib, Pemohon terkejut melihat anak Pemohon datang sendirian sambil menangis memeluk Pemohon didepan rumah, dengan tidak membawa apa-apa, Pemohon segera membawa masuk kedalam rumah. Setelah itu Pemohon bujuk untuk mendiamkan anak Pemohon dan Pemohon bertanya kenapa nak? Anak Pemohon menjawab abang di usir ibu/Termohon. Selanjutnya Pemohon bertanya kepada anak Pemohon, abang besok sekolah tidak nak',anak Pemohon menjawab sekolah yah",tapi perlengkapan sekolah : baju, tas, buku, sepatu, tidak diberikan ditahan oleh Termohon.bahkan mengancam anak Pemohon ANAK I apabila mengambil semua perlengkapan sekolah, untuk termasuk baju yang dipakai sehari-hari diancam Termohon untuk dibuang dan dibakar.

- Akhirnya orang tua Pemohon segera berinisiatif untuk membelikan baju sekolah dan perlengkapan sekolah,untuk anak Pemohon ANAK I dengan memakai uang pribadi orang tua Pemohon sendiri, orang tua Pemohon pensiunan pegawai negeri sipil. dikarenakan Pemohon tidak mampu membelikannya karena dalam keadaan terpuruk dalam keuangan, sebab gaji Pemohon gaji Bujangan dan juga ada potongan, membayar pinjaman uang di Bank,uang tersebut di pinjam untuk keperluan untuk membangun perumahan yang ditempati

hal. 22 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Termohon di perumahan KOTA PANGKALPINANG, tanggungan anak-anak Pemohon dimasukan ketanggungan.

- Gaji Termohon dari semua kejadian ini orang tua Pemohon mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri semua tentang rumah tangga Pemohon, yang sudah tidak harmonis dan orang tua Pemohon, anak Pemohon, adik Pemohon, siap dihadirkan sebagai saksi dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan berdasarkan fakta dan beserta alat bukti;

- Menurut pernyataan Termohon yang mengatakan Termohon merasa tidak sehat lagi dalam rumah tangga, seharusnya Termohon sadar diri, introversi diri dengan janji-janji nya dan kesalahan kesalahan yang di buat Termohon yang ingin berubah, ingin berbakti pada suami ternyata janji-janji Termohon itu hanya sandiwara dan palsu, yang didalam pikiran Termohon itu hanyalah materi....materi...materi...

- Yang mulia ibu Hakim yang terhormat, jadi kesimpulannya rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi dan tidak akan bersatu kembali karena sudah tidak sejalan lagi dan perceraian lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon, yang mulia ibu Hakim yang terhormat Pemohon mohon dengan sangat kebijaksanaan ibu Hakim berkenaan menindak tegas dan memberikan keputusan yang tegas kepada Termohon. berdasarkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon bawah dan Pemohon lampirkan;

Atas gugatan perceraian yang Pemohon ajukan kepada Termohon, maka Pemohon mohon kepada Hakim agar dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Bahwa Hak asuh atas ke tiga orang anak yang bernama 1. ANAK II, 2. ANAK III, dan 3. ANAK IV ditetapkan kepada Pemohon, dikarenakan Termohon selalu lalai dalam menjaga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang sering diperlakukan kasar oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan tentang nafkah yang dirincikan oleh Termohon yakni nafkah terhutang, nafkah idda dan mut'ah, karena tuntutan Termohon jelas-jelas untuk memeras Pemohon, anak Pemohon yang pertama bernama ANAK I semenjak di usir Termohon sampai

hal. 23 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon yang Pemohon tempati di KOTA PANGKALPINANG, dan anak-anak Pemohon yang lainnya sering diantarkan Termohon diperumahan KOTA PANGKALPINANG;

3. Pernyataan bahwa harta yang kami miliki ada 2 buah rumah itu tidak benar, kami hanya memiliki satu rumah di perumahan KOTA PANGKALPINANG sewaktu kami tinggal bersama;

4. Berdasarkan gugatan Pemohon kepada Termohon, Pemohon mohon kepada yang mulia ibu Hakim yang terhormat, mengingat, menimbang dan memutuskan gugatan Pemohon kepada Termohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan juga menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 35 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon membantah kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir selama berpisah, karena Pemohon setiap bulannya masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa 6 (enam) bulan pertama berpisah Pemohon masih tetap mengirim sembako kepada Termohon untuk anak-anaknya kisaran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun setelah itu Pemohon mengakui tidak mengirim sembako secara langsung lagi kepada Termohon namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan memberikanya langsung kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon lebih sering berada di rumah Pemohon daripada dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau memenuhi segala tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah dan terhutang karena Termohon adalah isteri yang nusyuz;
- Bahwa jika ketiga orang anak tersebut diatas ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon, Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah untuk

hal. 24 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anaknya sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan duplik konvensi, akan tetapi menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis, tertanggal 08 Nopember 2021, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang (Madliyah)

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon mengalami masalah rumah tangga (Bulan Desember 2018) dan sampai Pemohon meninggalkan rumah sampai dengan sekarang atau setidaknya sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, atau lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya tidak lagi memberikan nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon, dan dalam jawaban Termohon atas Permohonan Cerai Talak Pemohon telah Termohon sampaikan mengenai nafkah terutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah). Dengan rincian 35 bulan x Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 “ **sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :**

a. Nafkah, kiswah tempat kediaman bagi istrinya

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan isterinya.

c. Biaya pendidikan bagi anak “.

- Bahwa berdasarkan ketentuan maka sudah sepatutnya Pemohon memenuhi kewajibannya dalam menafkahi Termohon beserta anak-anak namun pada kenyataannya sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kewajiban tersebut sudah tidak lagi dilakukan sehingga sebagai isteri Pemohon dengan kemampuan terbatas berupaya memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya-biaya lainnya.

2. Nafkah Iddah dan Mut'ah

hal. 25 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai tuntutan Termohon dalam jawaban tentang iddah dan mut'ah mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “ ***bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :***

a. Memberikan mut'ah yang layak bagi istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak satu bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun “.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tuntutan Termohon mengenai iddah dan mut'ah dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak beralasan apabila Pemohon menolak dan atau tidak mau memenuhi tuntutan Termohon diatas.

3. Hak Asuh Anak

- Bahwa dalam replik telah Pemohon sampaikan mengenai hak asuh anak atas 3 (tiga) anak atas nama :

1. ANAK II, usia 10 tahun;

2. ANAK III, usia 8 tahun;

3. ANAK IV, usia 5 tahun.

- Bahwa Terhadap replik tersebut diatas Pemohon dalam duplik ini sekaligus juga menyampaikan yang seharusnya dan semestinya berhak atas hak asuh ketiga anak tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 “ ***dalam hal terjadinya perceraian :***

a. Pemeliharaan anak yang belum mummyz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

hal. 26 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



b. Pemeliharaan anak yang sudah mummyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah jelas mengenai siapa yang berhak atas hak asuh ketiga anak tersebut dalam hal ini yaitu Termohon kecuali terhadap anak pertama diserahkan kepada anak untuk menentukan pilihan untuk tinggal bersama Pemohon atau Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon sampaikan diatas, Termohon mohon kepada yang Mulia Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon berhak atas nafkah terutang, iddah, dan mut'ah yang secara keseluruhan sebesar Rp215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah terutang Rp140.000.000,00- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. Iddah Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - c. Mut'ah Rp40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah).
2. Menyatakan pemeliharaan atas ketiga anak yaitu :
 1. ANAK II, usia 10 tahun;
 2. ANAK III, usia 8 tahun;
 3. Abraham Derlansyah, usia 5 tahun.

Dijatuhkan kepada Termohon.

3. Nafkah bagi anak-anak yang diasuh oleh Termohon.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim mengenai gugatan rekonsvansi Termohon dalam dupliknya secara lisan, Termohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

hal. 27 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memang benar Pemohon selama berpisah awalnya Pemohon masih memberikan nafkah lahirnya dengan mengirimkan sembako kerumah Termohon, namun itu hanya berjalan 4 (empat) atau 5 (lima) bulan saja ;
- Bahwa, memang benar anak-anak masih sering berada di rumah Pemohon dan Pemohon selalu memberikan uang jajan untuk anak-anaknya namun itu hanya untuk jajan saja;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik rekonvensi karena Pemohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 503/32/IX/2003 tertanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama PALEMBANG, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6044/TAMB/2006 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tanggal 23 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2102-LU-09022011-0029 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 09 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1971-LT-18112017-0005 atas nama ANAK IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 11 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Perincian Gaji Bersih Sebulan sebagai PNS POLRI atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Bendahara Dit Polairud POLDA Kep. Babel, tertanggal -- Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

hal. 28 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Print out foto-foto tentang penelantaran anak yang dilakukan Termohon dan crenshoot percakapan Termohon dengan laki-laki lain yang diduga selingkuhan Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P-6;

Bahwa, terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa, disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 69 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, awalnya tinggal bersama di daerah Riau selama 12 tahun, lalu pindah ke komplek Sampur, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah pribadi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK IV dan ANAK III;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon kadang akur kadang tidak selama berada di Riau, dan saksi ketahui ini karena Pemohon sering mengadu kepada saksi, apalagi ketika Termohon berbohong mengatakan buku tabungan BRI Pemohon yang berisi uang Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta) hilang karena dibuang oleh anaknya kata Termohon, namun ketika di cek saldo dalam tabungan tersebut telah habis entah dipakai untuk apa oleh Termohon, sehingga terjadi keributan besar antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut dapat di selesaikan dengan baik dan Termohon berjanji akan berubah;

hal. 29 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah ke Pangkalpinang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan selama di pangkalpinang awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak 5 (lima) tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar selain itu saksi juga mengetahui karena Pemohon sering mengadu kepada saksi dan minta saksi untuk merukunkan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran selama di Pangkalpinang, karena Termohon sering berbohong dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, misalnya Termohon pergi ke Jakarta dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil di rumah tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah membuat surat izin tidak masuk kantor karena ke Palembang, tanpa sepengetahuan Pemohon dengan meninggalkan anak yang masih menyusui dan setelah dicek dengan keluarga di Palembang, pihak keluarga di Palembang juga tidak mengetahui;
- Bahwa, Termohon juga lalai dalam mengurus anak-anaknya misalnya anak-anak dibiarkan tidur di lantai tanpa kasur, saksi juga pernah melihat ada bekas jahitan di batang hidung anaknya karena jatuh dan ada juga bekas cubitan, hal ini menandakan kalau Termohon lalai dalam mengurus anak-anaknya;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, karena berdasarkan saran saksi dikarenakan Pemohon sudah mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon, maka Pemohon harus keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak yang bernama ANAK I tinggal bersama Pemohon sejak lebih dari satu

hal. 30 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



tahun yang lalu karena diusir oleh Termohon, dan anak yang bernama ANAK II dan ANAK IV berada dalam asuhan Pemohon sejak satu bulan yang lalu sedangkan anak yang bernama ANAK III berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Termohon mengusir anaknya yang bernama ANAK I dikarenakan Termohon tidak memperbolehkan anak tersebut mengendarai motor Termohon, dan anak tersebut dilarang mengambil baju-bajunya untuk sekolah karena mau tinggal bersama Pemohon. ;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya berupa sembako seperti telur, mie goreng, roti, dan ada juga memberikan uang jajan kepada anaknya yang berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polri namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai Anggota Polri;

2. EI SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohona awalnya bertempat tinggal di Riau selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke komplek Sampur, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah lagi kerumah pribadi sampai berpisah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon

hal. 31 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering mengadu kepada ibu dan saksi sendiri, agar ibu dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi dapat melihat raut wajah Pemohon dan Termohon sedang ada perselisihan dan pertengkaran, mereka seperti diam-diaman saja;

- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak sopan kepada Pemohon seperti Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon kurang perhatian dalam mengurus anak-anaknya seperti Termohon sering memberikan mie goreng;

- Bahwa Termohon juga kurang peduli kepada keluarga Pemohon ketika keluarga Pemohon berkunjung ke rumahnya, Termohon lebih asyik sendiri di kamar main HP dan tidak bergaul dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal Termohon sendiri pernah chatting dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tapi tidak mau membayarnya sehingga dengan sikap Termohon seperti itu membuat nama baik Pemohon terganggu, hal tersebut berdasarkan pengakuan tetangganya yang bernama FY;

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;

- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I, tinggal bersama Pemohon sejak lebih dari satu tahun yang lalu sedangkan anak yang bernama ANAK II, dan ANAK IV kadang dirumah Pemohon dan kadang dirumah Termohon

hal. 32 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



namun sejak satu bulan lalu kedua orang tersebut tinggal di rumah Pemohon, sedangkan anak yang bernama ANAK III sekarang tinggal bersama Termohon;

- Bahwa setahu saksi selama anak berada bersama Pemohon, anak-anak dalam kondisi baik, karena Pemohon dengan dibantu ibu Pemohon dan saksi sendiri sangat baik dalam mengurus anak-anak Pemohon;

- Bahwa, menurut saksi Termohon tidak bisa merawatnya karena Termohon masih lalai dan kurang perhatian kepada anak-anaknya karena sikap Termohon yang sering marah-marah di depan guru-guru, membuat psikologi anaknya yang bernama ANAK II terganggu;

- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas memar di pelipis anak yang bernama ANAK II dan katanya karena dipukul Termohon;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon sampai sekarang masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya dalam bentuk makanan sembako seperti beras, telur, mie goreng, dan roti yang diperkirakan sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah)/bulan;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sudah pernah berjanji untuk berubah namun kenyataan Termohon tidak berubah ;

- Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai anggota Polri tidak punya pekerjaan ataupun usaha lainnya;

3. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Pangkalpinang dan bekerja di Polairud Pangkal Balam sekantor dengan saksi;

- Bahwa, setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di daerah komplek Sampur, kemudian pindah kerumah pribadi mereka sampai berpisah -;

hal. 33 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah menjalani sidang kode etik tentang perceraian di wilayah hukum kerja Pemohon;
- Bahwa, sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi sekarang 3 (tiga) orang anak laki-laki Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang perempuan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi sikap Pemohon dan Termohon dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya sangat baik;
- Bahwa saksi sering main kerumah Pemohon dan saksi juga pernah melihat Termohon sedang memarahi anak-anaknya karena menyuruh anaknya pulang dan masuk rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon namun saksi sering melihat Pemohon berbelanja kebutuhan sembako seperti beras, roti, mie goreng, telur dan susu untuk anak-anaknya bahkan sering bersamaan dengan saksi;
- Bahwa sikap Pemohon dan Termohon di lingkungan tetangga, dan masyarakat sekitar sangat baik, dan tidak ada sikap Pemohon dan Termohon yang merugikan kepentingan orang lain dan tidak pernah melakukan tindak pidana apa pun juga;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi

hal. 34 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah ayah dan ibu kandung HZ;
- Bahwa, sebelumnya HZ tinggal bersama ibu namun sejak hampir dua tahun terakhir ini HZ tinggal bersama ayah ;
- Bahwa, HZ tahu kalau ayah dan ibunya mau bercerai;
- Bahwa, ayah dan ibu sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, sekarang adik HZ yang bernama Ammar dan Abraham tinggal bersama ayah namun kadang kedua orang adek laki-laki HZ tersebut tinggal bersama ibu sedangkan adik HZ yang perempuan tinggal bersama Ibu;
- Bahwa, sikap ibu dalam mengurus kami selama ini kurang baik, ibu sering marah-marah dan suka berkata kasar serta membentak-bentak kalau menyuruh kami;
- Bahwa, HZ tinggal bersama ayah, karena ibu telah mengusir HZ dari rumah gara-gara HZ memakai motor ibu main kerumah teman, bahkan HZ dilarang membawa baju-baju HZ;
- Bahwa, kalau disuruh milih mau ikut ibu atau ayah, HZ milih mau ikut ayah saja karena ada nenek dan ayah yang lebih lembut kalau menyuruh atau memerintah HZ;
- Bahwa selama ayah dan ibu berpisah ayah masih suka memberi kami uang jajan dan membelikan keperluan kami dan memberikan langsung kepada saya dan adik-adik;
- Bahwa, menurut HZ , sebaiknya adik yang bernama ANAK II dan Abraham ikut bersama ayah saja sedangkan adik yang bernama ANAK III sebaiknya ikut bersama ibu saja;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1971-LT-131072013-0010 atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

hal. 35 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 31 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P-1;

2. Fotokopi Perincian Gaji Bersih Sebulan sebagai PNS POLRI atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Bendahara Dit Polairud POLDA Kep. Babel, tertanggal -- Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P-2;

Bahwa, disamping alat bukti surat di atas, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumaph telah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun 2016 ketika Termohon bekerja sekantor dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, sejak tahun 2016 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar di muka dan bekas luka ditangan Termohon, tetapi saksi tidak konfirmasi kepada Termohon, karena kata teman-teman sekantor itu sudah biasa, karena menurut teman-teman sekantor Termohon sering dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah mendengar desas-desus adanya perselingkuhan Polairud dengan pejabat di Pemprov Bangka Belitung, dan itu sudah jadi rahasia umum bahwa itu adalah Pemohon dengan pejabat Pemprov Babel dan Termohon sendiri membenarkan berita itu;
- Bahwa mengenai Termohon suka berhutang saksi tidak tahu pasti tapi Termohon pernah mau berhutang dengan saksi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun tidak saksi berikan;

hal. 36 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 Termohon bersama anak-anaknya hampir setiap minggu main kerumah saksi dan selalu saksi ajak makan dan setelah makan baru Termohon pulang, karena saksi tahu Termohon dalam keadaan kesulitan ekonomi sejak berpisah dengan Pemohon dan menurut cerita Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Pemohon;
- Bahwa yang sering membantu Termohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah saudara atau adek dari Pemohon dan hal diketahui juga dari cerita anak Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon kesulitan ekonomi karena gajinya habis untuk bayar hutang;
- Bahwa, setahu saksi Termohon ibu yang baik dalam mengurus anak-anaknya, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon marah-marah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon di lingkungan tetangga, masyarakat dan lingkungan kerja baik-baik saja tidak pernah ada masalah apalagi pidana;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, bahkan Termohon sering membawa anak-anaknya ke kantor dan saksi sering melihat Termohon membelikan anak-anaknya makanan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai dan rukun kembali sebagai suami-isteri tapi tidak berhasil;
- Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon pernah ada kerja sama yakni bisnis jualan pakaian di BTC, dengan modal awal Termohon sejumlah Rp35.000.000,00-(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan pengeluaran untuk bisnis tersebut hampir Rp100.000.000,00-, (seratus juta rupiah) namun karena pandemic covid 19, bisnis tersebut tidak berjalan lancar sehingga ditutup toko pakaian tersebut, karena hal ini Termohon minta ganti uangnya, dan saksi ganti namun dengan cara mencicil;

hal. 37 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



- Bahwa kerjasama ini bukan saksi yang memaksa Termohon untuk ikut tapi Termohon sendiri yang mau ikut menanam modal, karena Termohon ingin memperbaiki ekonomi rumah tangganya supaya lebih baik lagi, dan saksi tidak tahu kalau Termohon tidak bicara atau izin sama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ini salah satu penyebab keretakan tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Parittiga, 11 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2018, tetapi saksi tidak kenal dengan Pemohon, saksi hanya tahu dari cerita Termohon saja;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Termohon, Termohon sudah tidak satu rumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab pisah setahu saksi karena ada orang ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan berita adanya WIL dalam rumah tangga mereka ramai di gosipkan di pemprov dan sudah jadi rahasia umum;
- Bahwa setahu saksi Termohon memiliki 4 (empat) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Pemohon sudah lama sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat kadang bersama Pemohon kadang bersama Termohon;
- Bahwa, sejak saksi kenal dengan Termohon, keadaan ekonomi rumah tangga Termohon sedang sulit, karena menurut cerita Termohon, suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi gaji Termohon sudah habis di potong bank sedangkan TPP cairnya tidak jelas sehingga Termohon sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, untuk membantu ekonomi Termohon, Termohon saksi izinkan bekerja dirumah saksi setiap hari libur, yang sebenarnya saksi

hal. 38 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



tidak tega memperkerjakan Termohon yang statusnya teman kerja namun karena Termohon memaksa dan saksi tahu bagaimana sesungguhnya keadaan Termohon akhirnya Termohon izinkan;

- Bahwa gaji Termohon setiap habis kerja sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan beras, mie ataupun telur;
- Bahwa setiap bekerja di rumah saksi Termohon selalu membawa anak-anaknya, dan anak-anak selalu diajak makan di rumah saksi;
- Bahwa selama anak-anak berada di rumah saksi, Termohon sangat memperhatikan anak-anaknya, dan setahu saksi Termohon adalah ibu yang baik, walaupun ada marah kepada anaknya masih dalam tahap wajar;
- Bahwa menurut cerita Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan jawaban rekonsvansi;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2021 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansi;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang

hal. 39 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 12 September 2003 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka secara *legal standing* Pemohon Konvensi dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi di Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang bahwa, Pemohon Konvensi telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, dengan Nomor : SIC/01/VII/2021 bertanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karenanya Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perintah pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator saudara H.Winarno,M.H.I.,C.Med. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

hal. 40 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang berakibat sejak tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak satu rumah lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Pangkalpinang memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya ada sebagian yang diakui dan ada sebagian lagi dibantah sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon Konvensi yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan pada, tanggal 12 September 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 503/32/IX/2003 15 September 2003;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah Kontrakan di daerah Riau selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di daerah Komplek Sampur, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah pribadi sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang hidup yakni :
 - a. **ANAK I**, laki-laki yang berusia 15 tahun;
 - b. **ANAK II**, laki-laki, yang berusia 10 tahun;

hal. 41 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **ANAK III**, perempuan, yang berusia 8 tahun;

d. **ANAK IV**, laki-laki, yang berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya secara tertulis telah memberikan pengakuan murni atas dalil – dalil permohonan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun faktor penyebabnya ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang menyatakan tetap

hal. 42 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawabannya semula, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangganya, maka Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain bukti P.1, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti surat P.2 s/d P.6 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Rasiatul Asiah binti A.Manan, EI SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II**, dan **ANAK IV Bin PEMOHON** dan bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 tersebut terbukti ketiga orang anak yang bernama ANAK I (laki-laki), lahir tanggal 8 Juni 2006, ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 5 Januari 2011 dan ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 02 Oktober 2016 adalah anak kandung dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

hal. 43 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Bendahara DIT Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan bukti yang sah dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terbukti penghasilan bersih Pemohon setiap bulannya sebesar Rp4.007.000,00-, (empat juta tujuh ribu rupiah) sedangkan total dari 1/3 gaji senilai Rp. 1.335.666,-(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi dari asli print out foto / gambar/screenshot yang diambil dari HP, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun dari segi materil Hakim menilai bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan sehingga perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi sudah dewasa, telah memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

hal. 44 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan telah melaksanakan sidang kode etik perceraian di wilayah hukum kerja Pemohon Konvensi, tanpa mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi 3 Pemohon Konvensi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena adanya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 3 Pemohon Konvensi tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 September 2003 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan;

hal. 45 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, anak pertama di asuh Pemohon Konvensi sejak hampir dua tahun yang lalu, dan anak ketiga di asuh oleh Termohon Konvensi sedangkan anak kedua dan keempat kadang ikut bersama Pemohon Konvensi dan kadang bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun lagi setidaknya sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, komunikasi yang kurang baik serta adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mau rukun lagi, dan sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama ANAK III, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut terbukti anak yang bernama ANAK III (perempuan), lahir tanggal 28 Mei 2013, adalah ketiga dari

hal. 46 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2 sama dengan bukti P.5, oleh karenanya terhadap bukti tersebut Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dipersidangan juga mengajukan dua orang saksi, dan kedua orang saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga sekarang Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah dari Pemohon Konvensi, dan selama tiga tahun terakhir ini Termohon Konvensi hampir tiap minggu main dan makan dirumah saksi bersama anak-anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi 1 Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 Termohon Konvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dari cerita Termohon Konvensi, dan Termohon kalau sedang bekerja di rumah saksi selalu membawa anak-anaknya dan selalu makan dirumah saksi, Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi 1 Termohon Konvensi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi

hal. 47 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi 2 Termohon Konvensi tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon Konvensi, alat bukti T1 dan T.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 2003, dan sampai sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai empat orang anak yang masih hidup, yang sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, anak pertama tinggal bersama Pemohon Konvensi dan anak kedua, ketiga dan keempat kadang ikut bersama Termohon Konvensi dan kadang bersama Pemohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tidak rukun lagi sejak setidaknya sejak 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, adanya KDRT dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
- Bahwa sekarang Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena Pemohon Konvensi telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat pembuktian, namun kesaksian *a quo* tidak dapat melemahkan alasan permohonan Pemohon Konvensi, sebaliknya kesaksian tersebut justru memperkuat alasan cerai yang diajukan Pemohon bahwa antara Pemohon

hal. 48 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan telah ada upaya untuk mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 September 2003 di Kantor Urusan Agama Palembang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup, yang mana anak pertama diasuh Pemohon Konvensi, anak kedua dan keempat kadang tinggal bersama Pemohon Konvensi, kadang bersama Termohon Konvensi, namun lebih banyak tinggal bersama Pemohon Konvensi sedangkan anak yang ketiga sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi setidaknya sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, ketidak terbukaannya dalam masalah keuangan dan adanya unsur KDRT dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling percaya lagi sehingga saling tuduh dan saling curiga masing-masing telah berselingkuh;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa Termohon Konvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon Konvensi;

hal. 49 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan damai baik melalui pihak keluarga, maupun melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain dan adanya unsur KDRT sehingga berlanjut dengan tindakan Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, ketidakterbukaan dalam masalah keuangan, adanya KDRT dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
4. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menerima dan bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dengan demikian, unsur pertama dapat terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang

hal. 50 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap persidangan, dan memerintahkan para pihak untuk mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

hal. 51 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon Konvensi untuk yang kesekian kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk

hal. 52 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi dan tetap dipertahankannya dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah lampau/*madliyah* selama 35 bulan x Rp4.000.000,00 perbulan = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00-(empat puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas tiga orang anak yang bernama 1. ANAK II, usia 10 tahun; 2. ANAK III, usia 8 tahun, 3. ANAK IV, usia 5 tahun.;
5. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan

hal. 53 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



dengan gugatan rekonvensi ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah yaitu:

A. Tenggang Nafkah Terhutang/Madliyah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madliyah*), Hakim perlu menguraikan tentang kewajiban suami atas nafkah lampau (*madliyah*) isteri;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimana difirmankan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

A. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Begitu Firman Allah Swt dalam al-Quran Surah ath-Thalaq (65) ayat 6, sebagai berikut:

B. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa norma dalam perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi

hal. 54 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa pendapat *al-faaqih* dalam kitab Muhadzab (II: 175) menyatakan:

.C إذا وجد التّمكين الموجب للتّفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت التّفقة دينا ذمته ولا تسقط بمضى الرّمن

Artinya: "Apabila telah ada tamkin yang mewajibkan nafkah dan ternyata suami tidak memberikan nafkah tersebut hingga lewat masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan nafkah tersebut tidak gugur dengan lewatnya masa"

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau setidak-tidaknya istri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum seorang istri telah berhak atas nafkah dari suaminya. Alasan yang dapat menggugurkan hak isteri atau kewajiban suami tersebut adalah apabila isteri *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*";

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah memohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) yang diperhitungkan sejak Desember 2018 hingga Oktober 2021 atau selama 35 bulan, yang perbulannya sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) x 35 bulan = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

hal. 55 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madliyah* tersebut adalah karena sejak Desember 2018 hingga bulan Oktober 2021 atau hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, selama 6 (enam) bulan pertama berpisah, Tergugat Rekonvensi tetap membelikan keperluan rumah tangga berupa sembako yang setiap bulannya berkisar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah itu Tergugat mengakui tidak lagi membelikan sembako untuk Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap memberikan uang jajan dan membelikan kebutuhan anak-anaknya, karena anak-anak Tergugat Rekonvensi masih sering menginap dirumah orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya secara lisan telah mengakui bahwa selama pisah Tergugat Rekonvensi memang masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sembako namun itu hanya berjalan selama 4 atau 5 bulan pertama saja, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim menetapkan nafkah lampau (*madilyah*) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi terbukti selama 30 bulan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka teori yang telah dideskripsikan sebelumnya, menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua syarat agar seorang isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah *madliyah* lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan rekonvensi, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah

hal. 56 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, telah bergaul layaknya suami-isteri, serta telah dikaruniai anak. Berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama isteri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Berdasarkan fakta hukum yang telah dideskripsikan sebelumnya, telah terbukti bahwa pihak yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi. Kepergian Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2018 tersebut tidak disebabkan karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi tapi atas nasehat dan masukan dari orangtua Tergugat Rekonvensi untuk pisah rumah dulu karena Tergugat Rekonvensi telah menceraikan Penggugat Rekonvensi secara bawah tangan, sehingga akhirnya Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtuanya hingga sekarang. Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri bukan karena Penggugat Rekonvensi tidak bersedia, tapi karena Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mendapat kesempatan untuk berbakti terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi pernah beberapa kali pergi ke Jakarta dalam rangka mengurus dan membuat laporan di Polres Bekasi dan di Mabes Polri atas kasus penipuan arisan online yang diikuti Penggugat Rekonvensi bersama temannya, hal ini sudah di beritahukan kepada Tergugat Rekonvensi namun memang Tergugat Rekonvensi belum memberikan jawaban memberi izin atau tidak, dan Tergugat Rekonvensi juga mengetahui kalau Penggugat Rekonvensi telah mengalami musibah penipuan, maka atas dasar tersebut Hakim menilai bahwa kepergian Penggugat

hal. 57 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi keluar kota adalah dalam rangka menyelesaikan persoalan penipuan yang sedang dialaminya bukan untuk liburan atau bersenang-senang sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa lampiran percakapan di WA antara Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki yang bernama Hendri tersebut tidak terlihat indikasi adanya perselingkuhan antara Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki tersebut, Hakim menilai bahwa percakapan tersebut masih dalam tahap yang wajar-wajar saja dan kejadiannya ini terjadi pada tahun 2018, sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengenai hal ini juga tidak memenuhi syarat materil pembuktian, karena keterangan kedua orang saksi tersebut hanyalah berdasarkan cerita dari Tergugat Rekonvensi sendiri (testimonium de auditu), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perselingkuhan yang didalilkan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai, Penggugat Rekonvensi tidak dapat di kualifikasikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi harus dihukumi berhak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut sekaligus bermakna bahwa Tergugat Rekonvensi menurut hukum berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, kewajiban tersebut tetap ada dan tidak terputus meskipun keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ditetapkan nafkah lampau (madliyah) Penggugat Rekonvensi adalah selama 30 bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Hakim menilai terlalu tinggi dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, dimana penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Anggota POLRI setiap bulannya sejumlah Rp.4.007.000,-(empat juta tujuh ribu rupiah) yang dikuatkan dengan bukti T.2 dan P.5, dan Tergugat Rekonvensi terbukti tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha lainnya;

hal. 58 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi setiap bulannya mempunyai kewajiban membeli atau memberikan uang untuk belanja sembako bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp800.000,00-(delapan ratus ribu rupiah)/ bulan, dan selama berpisah pun Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan sembako seharga kurang lebih Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi walaupun hanya berjalan kurang lebih 5 bulan, maka Hakim menilai bahwa untuk nafkah lampau/madliyah yang patut dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp800.000,00-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan x 30 bulan = Rp24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah);

B. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah meminta Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi *nusyuz*;

hal. 59 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penolakan ataupun keengganan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan, karena kewajiban memberi mut'ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut nusyuz atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba'da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Hakim menilai karena berdasarkan gugatan dalam konvensi disebutkan bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) maka Pemohon Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah, Hakim harus berorientasi pada ukuran yang "*ma'ruf*" sebagaimana kehendak Surat al-Baqarah Ayat 241. Ukuran "*ma'ruf*" berdasarkan pendapat Imam Abu Zahra, dalam Kitab *Ahwalus Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Hakim, adalah berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun, terhitung sejak lepas 'iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi, yang juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah *madhiyah*, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah *ba'da dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi bukan berarti dapat menggugurkan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ahnya, mengingat pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan cukup lama yakni lebih kurang 18 tahun sehingga telah memiliki 4 orang anak yang masih hidup dan selama tiga tahun terakhir Tergugat Rekonvensi telah membiarkan

hal. 60 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan tanpa nafkah lahir dan bathin, serta adanya indikasi Tergugat Rekonvensi telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Abu Zahra, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim tersebut di atas, maka besaran mut'ah yang ditetapkan bagi Peggugat Rekovensi adalah setara dengan nafkah satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah satu tahun nafkah, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu nominal nafkah yang layak diberikan Tergugat Rekonvensi terhadap Peggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah yang harus diberikan suami terhadap isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, harus tetap dengan memperhatikan kemampuan finansial suami. Selain memperhatikan kemampuan finansial suami, jumlah nafkah yang diberikan suami terhadap isterinya juga harus didasarkan pada standar kelayakan atau kepatutan untuk biaya hidup seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Polri dengan pangkat brigadir, dengan gaji Rp5.338.300,00, ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp2.702.000,00, kemudian dikurangi dengan potongan (IWP dan BRI) sejumlah Rp4.033.300,00, sehingga jumlah penerimaan bersih adalah Rp4.007.000,00 (empat juta tujuh ribu rupiah) dan Tergugat tidak memiliki usaha dan pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa terkait kelayakan hidup seorang isteri, dapat diukur dengan besaran Upah Minimum Kota (UMK) daerah setempat. Nafkah dapat dikatakan layak jika setidaknya berjumlah sepertiga dari UMK. Untuk Kota Pangkalpinang, besaran UMK tahun 2021 adalah Rp3.230.023,00.(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh tiga rupiah). Adapun sesuai fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya, gaji bersih Tergugat Rekonvensi adalah melebihi dari UMK. Dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha lain. Namun pernikahan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan selama lebih kurang 18 tahun dan telah memiliki 4 orang anak, sehingga nafkah yang layak dan patut untuk Peggugat Rekonvensi adalah sepertiga dari gaji

hal. 61 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Tergugat Rekonvensi, karena menyesuaikan kekuatan finansial Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa nafkah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi adalah 1/3 dari penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi yakni sekitar Rp1.335.666,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) per bulan.

Menimbang, bahwa sehingga jumlah satu tahun nafkah adalah Rp Rp1.335.666,00 X 12 bulan = Rp16.027.992,00 (enam belas juta dua puluh ribu rupiah), sehingga pembulatannya menjadi Rp16.028.000,00- (enam belas juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut dikabulkan sebagian, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp16.028.000,00 (enam belas juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

C. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah 'iddah, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

hal. 62 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرْتِيبِ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .D

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 685, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

**إِنْ كَانَتْ الْمَعْتَدَّةُ مُطَلَّعَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا
الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسَكْنَى بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمَعْتَدَّةَ تَعَدُّ زَوْجَةً مَا
دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ**

Artinya: "Perempuan dalam masa 'iddah yang ditalak suaminya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa 'iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa 'iddah."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas isteri untuk mendapatkan hak nafkah 'iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah 'iddah lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dideskripsikan dalam pembahasan nafkah *madliyah* (lampau) *mutatis-mutandis*

hal. 63 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian pertimbangan rekonvensi ini, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak dan tidak menyanggupi tuntutan tersebut, dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan atau keengganan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa penolakan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait nominal nafkah 'iddah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan secara detil dan terperinci dalam pertimbangan tentang *mut'ah*, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini adalah Rp1.335.666,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan nafkah 'iddah bagi Penggugat Rekonvensi adalah Rp1.335.666,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan. Sehingga selama masa 'iddah, Penggugat Rekonvensi layak mendapat nafkah 'iddah sejumlah $Rp1.335.666 \times 3 \text{ bulan} = Rp4.006.998,00$ (empat juta lima ribu rupiah), sehingga pembulatannya menjadi Rp.4.007.000,-00 (empat juta tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah dapat dikabulkan sebagian, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah 'iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.007.000,00 (empat juta lima ribu rupiah);

hal. 64 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

D. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh atas tiga orang anak dari empat orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun**, 2. **ANAK III, perempuan, umur 8 tahun** dan 3. **ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun** ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi selalu lalai dalam menjaga anak-anaknya yang masih dibawah umur dan sering diperlakukan kasar oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, berdasarkan fakta hukum yang telah dideskripsikan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 5 (lima) orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia, dan 4 (empat) orang anak yang masih hidup bernama 1. **ANAK I, laki-laki, umur 15 tahun**; 2. **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun**, 3. **ANAK III, perempuan, umur 8 tahun** dan 4. **ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun**, hal ini yang dikuatkan dengan bukit T.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan kepada siapa hak asuh (*hadhanah*) diberikan, perlu ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwasanya batas usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini adalah sebagaimana dikehendaki

hal. 65 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, sebagai *lex specialis* norma batasan usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan dua orang saksi secara formil telah dipertimbangan dalam pertimbangan konvensi, secara mutatis – mutandis dianggap terulang utuh dalam pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi, maka secara materil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai empat orang anak;
- Bahwa keempat orang anak tersebut bernama ANAK I, laki-laki, umur 15 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun, ANAK III, perempuan umur 8 tahun dan ANAK IV, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa, sejak lebih dari satu tahun lalu, anak yang bernama ANAK I tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonsensi ;
- Bahwa anak yang bernama ANAK II dan ANAK IV kadang tinggal bersama Penggugat Rekonsensi dan kadang tinggal bersama Tergugat Rekonsensi, sedangkan anak yang bernama ANAK III sekarang ini tinggal bersama Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa keempat orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, Penggugat Rekonsensi sangat menyayangi keempat orang anaknya;
- Bahwa sewaktu belum punya pengasuh anak-anak sering di ajak ke kantor oleh Penggugat Rekonsensi dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonsensi adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi Tergugat Rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi selain seorang PNS, dia juga rela menjadi ART diwaktu libur untuk mencari uang tambahan guna memenuhi

hal. 66 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat memang pernah marah sama anak-anaknya tapi dalam tahap yang wajar-wajar saja;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, bukti elektronik, dan 3 (tiga) orang saksi, dan secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sudah hampir dua tahun yang lalu anak yang bernama ANAK I tinggal bersama Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa anak yang bernama ANAK II, ANAK IV dan ANAK III kadang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan kadang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa sejak kurang lebih satu bulan yang lalu anak yang bernama ANAK II dan ANAK IV tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan anak yang bernama SA tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang suka marah-marah dan agak kasar terhadap anak-anaknya, dan Penggugat Rekonvensi pernah mengusir anaknya yang bernama ANAK I dari rumah pada malam hari;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi kurang perhatian terhadap anak-anaknya, sehingga anak yang bernama Abraham terjatuh sehingga mengakibatkan dahinya luka dan harus di jahit;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah mencubit anak bernama

hal. 67 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SA karena ada bekas memar di tangan anak tersebut yang katanya dicubit Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Selama ini ANAK I sejak lebih dari satu tahun yang lalu tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
- ANAK I tinggal bersama Tergugat Rekonvensi karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi dari rumah;
- Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang mudah marah dan kasar kalau menyuruh kami;
- Jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ANAK I lebih nyaman ikut dengan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak mudah marah dan kasar kepada kami;
- Menurut ANAK I adik yang bernama ANAK II dan ANAK IV biar ikut bersama Tergugat Rekonvensi saja sedangkan adik yang bernama ANAK III biar bersama Penggugat Rekonvensi;
- ANAK I memilih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi tidak karena dipaksa, tapi karena tulus dari hati untuk memilih tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun**, 2. dan ANAK III, perempuan, umur 8 tahun **dan 3. ANAK IV Bin PEMOHON**,

hal. 68 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki umur 5 tahun, Hakim perlu terlebih dahulu mendeskripsikan kerangka teori yang dijadikan tolok ukur dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. Sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orangtuanya. Kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orangtua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Konstitusi mewajibkan kedua orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Penentuan hak asuh anak pascaperceraian tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya perlindungan anak, maka berdasarkan pendapat *al-faaqih* dalam Kifayatul Akhyar (II: 94), yang diambil

hal. 69 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Hakim, perlu ditetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon pemegang hak asuh, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة وإقامة فى بلد المميّز والخلو من زوج...

“Syarat-syarat bagi pihak yang akan melaksanakan hadhanah ada tujuh: berakal sehat, merdeka, beragama (Islam), sederhana, amanah, menetap di daerah tertentu, dan belum bersuami baru...”

Menimbang, bahwa dalam konsep dasar siapa yang lebih layak mendapat hak hadhanah, dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah dijelaskan sebagai berikut:

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أخرجه الترمذي و ابن ماجه)

Artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa demikian juga diriwayatkan dalam hadits riwayat H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, disebutkan:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، إنّ ابني هذا كان بطنى له وعاء وئدى له سقاء وحجرى له حواء، إنّ اباه طلقنى واراد ان ينزعه منى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحى

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasullulah bersabda, “engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdulllah bin ‘Amr);

Menimbang, bahwa dalam hukum positif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

hal. 70 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak, rekam jejak orangtua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan, dan kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orangtua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orangtua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orangtua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, serta kepastian tidak ada penyakit (khususnya kejiwaan) yang dapat mengganggu proses pemeliharaan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu perlu digali apakah orangtua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orangtua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk

hal. 71 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial pengasuhan anak: mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menerapkan kerangka teori tentang *hadhanah* yang telah dipertimbangkan di atas ke dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta hak asuh tiga orang anak tersebut diatas Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya keberatan jika ketiga orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi selalu lalai dalam menjaga anak-anaknya yang masih dibawah umur dan sering diperlakukan kasar oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan kepada siapa hak asuh diberikan, perlu ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwasannya batas usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, sebagai *lex specialis* norma batasan usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, terbukti bahwa:

1. ANAK I, lahir tanggal 08 Juni 2006 dan ANAK II, lahir tanggal 5 Januari 2011, ANAK III, lahir 28 Mei 2013 dan ANAK IV, lahir tanggal 2 Oktober 2016 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa;
2. ANAK I di asuh oleh Tergugat Rekonvensi sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
3. ANAK II dan ANAK IV kadang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan kadang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, namun kedua orang tersebut lebih sering dirumah Tergugat Rekonvensi;
4. ANAK III sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

hal. 72 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keempat orang anak selama berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi dirawat dengan baik;
6. Penggugat Rekonvensi adalah pribadi yang baik dan tidak memiliki cacat moral. Tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, dan berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi bahwa anak yang bernama ANAK IV yang dahinya pernah luka dan dihait, pada lengan tangan anak yang bernama SA ada tanda merah ataupun memar yang katanya bekas cubitan dan ada bekas cakar kucing dimuka anak yang bernama ANAK IV, hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut belum dapat dijadikan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang tidak baik;
7. Penggugat Rekonvensi memiliki kemauan dan kesempatan dalam mendidik anak, sehingga Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya, sehingga walaupun dia seorang PNS tapi dia tetap rela menjadi ART diwaktu libur untuk mencari uang tambahan guna memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
8. Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penyakit jasmani dan rohani yang berpotensi mengganggu perkembangan anak;
9. Penggugat Rekonvensi telah terbukti amanah dalam mengasuh anak, berakal sehat, beragama Islam, menetap di suatu wilayah, dan belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang telah disimpulkan di atas, Hakim juga telah mendengar keterangan ANAK I, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang pada pokoknya ANAK I menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi suka marah-marah dan mengusirnya dari rumah kerumah ayahnya dan menyatakan kedua adiknya bernama ANAK II dan ANAK IV sebaiknya diasuh dan dipelihara Tergugat Rekonvensi, sedangkan adiknya yang bernama SA biar diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang tidak baik atau

hal. 73 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk sekali dalam merawat dan memelihara mereka, terbukti ANAK I masih membolehkan adiknya yang bernama SA untuk di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan poin fundamental tersebut, berdasarkan laporan penelitian dalam Jurnal Psikologi *Scientific Tips for Raising Happy (and Healthy) Kids*, yang diambil-alih menjadi Pendapat Hakim, menyatakan “Hubungan anak dengan ibu, terutama untuk anak-anak yang masih berusia dini, merupakan hubungan paling penting dan paling berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak”, sehingga anak yang berusia dini (belum *mumayyiz*) lebih baik dan lebih menjamin tumbuh-kembangnya jika berada dalam asuhan ibu;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat Penggugat Konvensi memiliki potensi yang lebih baik dalam pengasuhan anak, sehingga Penggugat Konvensi lebih berhak dan patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemberian hak asuh kepada Penggugat Konvensi bukanlah demi kepentingan Penggugat Konvensi semata, tetapi lebih penting dari itu: demi kepentingan terbaik anak. Hakim menilai bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka ikhtiyar tersebut akan lebih memberikan jaminan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan *hadhanah* Penggugat Konvensi atas tiga anak yang belum *mumayyiz* patut dikabulkan, sehingga Hakim menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum berusia 12 tahun yang bernama: **1. ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun, 2. ANAK III, perempuan, umur 8 tahun dan 3. ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun,** berada di bawah *hadhanah* Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan awal Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I, namun dalam replik, duplik dan kesimpulan tertulisnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

hal. 74 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sama-sama tidak lagi menuntut hak asuh terhadap anak tersebut, dan juga atas keinginan anak tersebut untuk tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim beranggapan bahwa telah terjadi kesepakatan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa **Penggugat Konvensi selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Penggugat Konvensi tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat Konvensi. Jika di kemudian hari Penggugat Konvensi terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat Konvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Konvensi;** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim perlu memberikan pertimbangan dan akan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun, ANAK III, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun** Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi. Tindakan menghalangi dan memutus silaturahmi dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Jika di kemudian hari Penggugat Rekonvensi terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi;

E. Tentang Nafkah Anak

hal. 75 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hadhanah (hak asuh anak) terhadap ketiga orang anak yang bernama 1. **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun, 2. ANAK III, perempuan, umur 8 tahun dan 3. ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun**, telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhadap ketiga orang anak masing-masing sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقْفَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلَئِنْ وُلِدَ الْإِنْسَانُ بَعْضُهُ ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى تَفْسِيهِ وَأَهْلِيهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun, 2. dan ANAK III, perempuan, umur 8 tahun dan 3. ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun**, belumlah dewasa, sehingga masih

hal. 76 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 orang anak sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, Hakim berpendapat jumlah tersebut terlampau besar bagi Tergugat Rekonvensi dengan gaji bersih Rp4.007.000,00 (empat juta tujuh ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya sebagai Anggota POLRI, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, yang mana pertimbangan tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kekuatan finansial Tergugat Rekonvensi yang kemudian disinergikan dengan kebutuhan ketiga orang anak yang bernama 1. **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun**, 2. **ANAK III, perempuan, umur 8 tahun** dan 3. **ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun**, maka Hakim berpendapat nominal yang layak dan patut untuk nafkah (sandang-papan-pangan) masing-masing anak tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena usia ketiga anak tersebut tidak terpaut jauh, sehingga kebutuhan ketiga anak tersebut atas sandang-pangan-papan tidaklah jauh berbeda, sehingga Hakim tidak perlu membedakan nominal nafkah ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama 1. **ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun**, 2. **ANAK III, perempuan, umur 8 tahun** dan 3. **ANAK IV Bin PEMOHON, laki-laki umur 5 tahun**, masing-masing anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat Rekonvensi sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

hal. 77 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonvensi:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebgian;
- 2.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp.24.000,000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp.4.007.000,00 (empat juta tujuh ribu rupiah)

hal. 78 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.16.028.000,- (enam belas juta dua puluh delapan ribu rupiah);

3.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

4.-----Menetapkan anak bernama ;

4.1. ANAK II, laki-laki, usia 10 tahun,

4.2. ANAK III, perempuan, usia 8 tahun,

4.3. ANAK IV bin PEMOHON, laki-laki usia 5 tahun, berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya ;

5.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak masing-masing minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Sri Roslindi,S.Ag.,M.H., sebagai **Hakim Tunggal** dalam perkara ini, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jaka Ramdani,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

hal. 79 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

TTD

Sri Roslinda, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hal. 80 dari 80 hal. Putusan No. 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)